



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 33

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perizinan dan nonperizinan, maka pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul perlu diatur kembali; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPMPT adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan di KPMPT meliputi :
 - a. Izin Pendataan dan Penelitian;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Keterangan Rencana Kabupaten;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Sertifikat Laik Fungsi;
 - f. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - g. Izin Pemasangan Reklame;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - i. Izin Gangguan;
 - j. Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri;
 - k. Penggantian Izin Usaha Industri;
 - l. Izin Perluasan Industri;
 - m. Izin Prinsip PMDN;
 - n. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha PMDN;
 - o. Izin Prinsip Perluasan PMDN;
 - p. Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha PMDN;
 - q. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha PMDN;
 - r. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - s. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN;
 - t. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk Berbagai Sektor Usaha PMDN;
 - u. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
 - v. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;
 - w. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
 - x. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
 - y. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
 - z. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;

- aa. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- bb. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
- cc. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
- dd. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata;
- ee. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
- ff. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
- gg. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Solus Per Aqua;
- hh. Tanda Daftar Perusahaan;
- ii. Izin Insidentil;
- jj. Izin Praktik Dokter;
- kk. Izin Praktik Perawat;
- ll. Izin Kerja Perawat;
- mm. Izin Praktik Bidan;
- nn. Izin Kerja Bidan;
- oo. Izin Praktik Perawat Gigi;
- pp. Izin Kerja Perawat Gigi;
- qq. Izin Kerja Perawat Anestesi;
- rr. Izin Praktik Apoteker;
- ss. Izin Kerja Apoteker;
- tt. Izin Kerja Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian;
- uu. Izin Praktik Fisioterapis;
- vv. Izin Kerja Fisioterapis;
- ww. Izin Kerja Okupasi Terapis;
- xx. Izin Praktik Okupasi Terapis;
- yy. Izin Kerja Terapis Wicara;
- zz. Izin Praktik Terapis Wicara;
- aaa. Surat Izin Kerja Radiografer;
- bbb. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- ccc. Surat Izin Kerja Optometris;
- ddd. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis;
- eee. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
- fff. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
- ggg. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
- hhh. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
- iii. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
- jjj. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- kkk. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
- lll. Surat Tugas Tenaga Komplementer Alternatif;
- mmm. Izin Kerja Tenaga Komplementer Alternatif;
- nnn. Izin Pendirian Rumah Sakit;

- ooo. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - ppp. Izin Klinik;
 - qqq. Izin Apotek;
 - rrr. Izin Optik;
 - sss. Izin Toko Obat; dan
 - ttt. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
- (2) Prosedur dan kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara teknis diselenggarakan berdasarkan Standar Pelayanan.

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan tertentu kepada Kepala KPMPT.
- (2) Perizinan dan nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Pendataan dan Penelitian;
 - b. Izin Prinsip PMDN;
 - c. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha PMDN;
 - d. Izin Prinsip Perluasan PMDN;
 - e. Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha PMDN;
 - f. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha PMDN;
 - g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN;
 - h. Izin Prinsip Perubahan PMDN;
 - i. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha PMDN;
 - j. Izin Mendirikan Bangunan;
 - k. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - l. Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
 - m. Izin Pemasangan Reklame;
 - n. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - o. Izin Gangguan;
 - p. Izin Usaha Industri;
 - q. Izin Perluasan Industri;
 - r. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
 - s. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;
 - t. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
 - u. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
 - v. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
 - w. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;

- x. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - y. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - z. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
 - aa. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata;
 - bb. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
 - cc. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta; dan
 - dd. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Solus Per Aqua.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nama, jenis, dan/atau objek pelayanan perizinan atau nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) KPMPT melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala KPMPT dalam menerbitkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat meminta rekomendasi teknis dari SKPD.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009